

PUTUSAN Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan Putusan Akhir* dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Drs. Arif Afandi, M.Si.

Alamat : Jalan Kutisari Selatan VII A/1 Surabaya, Provinsi

Jawa Timur;

2. Nama : Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.;

Alamat : Jalan Kencanasari Timur IX Blok J Nomor 23

Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Salam, S.H., M.H., Syaiful Ma'arif, S.H., CN., Yulianto, S.H., Tito Suprianto, S.H., Mohammad Jauhari, S.H., Centra S. Hamamnudin, S.H., Fachmi Bachmid, S.H., M.Hum., Deddy Priambudi, S.H., Eddy Junindra, S.H., Edgard Raimond, S.H., M.H., Erna Rachmawati, S.H., M.H., Advokat pada Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Arif Afandi dan Adies Kadir, beralamat kantor di Jalan Comal Nomor 17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya**, berkedudukan di Jalan Adityawarman Nomor 87 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tanggal 15 Juni 2010, memberikan kuasa kepada Moh. Ma'ruf, S.H., MH., Joko Suwignyo, S.H., Yudi Takdir Burhan, S.H., Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H., Rizandi Maestro Diaz, S.H., Syahroli, S.H., M.H., Danang Suryo Wibowo, Rustam Effendi, S.H., M.H., Masnur, S.H., M.Hum., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

[1.4] 1. Nama : Ir. Tri Rismaharini, M.T.

Alamat : Jalan Wiyung Indah Blok L/1-A Kota Surabaya, Provinsi

Jawa Timur;

Nama : Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd.;

Alamat : Jalan Walikota Mustajab Nomor 61 Kota Surabaya,

Provinsi Jawa Timur;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Nomor Urut 4:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2010 memberikan kuasa kepada Trimoelja D, Soerjadi. S.H., Achmad Fauzan, S.H., M. Khoiruddawam, S.H., Anugrah Ariyadi, S.H., Mursid Mudiantoro, S.H., Mustofa Abbidin, S.H., Luh Putu Susiladewi, S.H., Nur Badriyah, S.H., selaku Para Advokat pada Tri Moelja D. Soerjadi, beralamat di Jalan Embong Sawo Nomor 16-18 Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

§ Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Dalam

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, tanggal 8 Juni 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya pada seluruh kotak suara di Kota Surabaya dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, terkecuali di Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya yang berada di Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Wiyung yang berada di Kecamatan Wiyung;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya yang berada di Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Wiyung yang berada di Kecamatan Wiyung;
- § Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 30 Juni 2010, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di **Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya** yang berada di **Kecamatan Sawahan** dan **Kelurahan Wiyung** yang berada di **Kecamatan Wiyung** dan penghitungan suara ulang pada seluruh kotak suara di Kota Surabaya pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Perhitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 (Atas Putusan MK RI Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010), yang selanjutnya Termohon telah melaksanakan

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Surat Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 (Atas Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010) sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 147/KPU-Kota-014.329945/VIII/2010 bertanggal 6 Agustus 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010:

[3.2] Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 [sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Model DA-KWK] dengan berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 di Panitia Pemilihan Kecamatan [sebagai Mahkamah Konstitusi Republik pelaksanaan putusan Indonesia Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Model DA-1 KWK], serta berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya [sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Model DB-KWK], hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang adalah sebagai berikut:

	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara Sah					
No.		DR. H. Bagio Fandi Sutadi, SH., M.Si., & Mazlan Mansur, SE.	Ir. H. Fandi Utomo & Kol.(P). Yulius Bustami	Arif Afandi & Adies Kadir	Ir. Tri Rismaharini, MT., & Drs. Bambang Dwi Hartomo, M.Pd.	Fitradjaja Purnama & Naen Soeryono	
1	Kecamatan Bulak	141	429	4.263	4.794	103	

2	Kecamatan Krembangan	512	1.188	11.789	13.469	513
3	Kecamatan Sukolilo	376	1.138	7.292	14.608	316
4	Kecamatan Rungkut	358	985	9.854	15.762	279
5	Kecamatan sawahan	4.486	4.480	23.139	34.730	3.861
6	Kecamatan Wiyung	813	2.156	7.941	9.278	811
7	Kecamatan Karang Pilang	1.442	3.101	9.580	8.377	1.592
8	Kecamatan Semampir	794	1.802	24.238	17.303	432
9	Kecamatan Wonocolo	1.391	4.197	10.896	9.003	1.164
10	Kecamatan Wonokromo	5.480	5.164	20.595	17.688	5.881
11	Kecamatan Tegalsari	2.741	3.942	10.840	12.877	2.346
12	Kecamatan Genteng	1.011	2.127	6.802	8.479	961
13	Kecamatan Gubeng	4.402	5.710	14.690	20.889	4.531
14	Kecamatan Tambaksari	4.043	8.367	25.623	33.126	3.826
15	Kecamatan Jambangan	988	2.063	6.527	5.968	750
16	Kecamatan Simokerto	2.639	4.504	10.613	9.710	1.431
17	Kecamatan Pabean Cantian	3.478	3.997	8.727	7.650	1.181
18	Kecamatan Bubutan	3.135	4.334	13.389	12.081	1.966
19	Kecamatan Tandes	1.811	4.537	13.687	11.000	1.723
20	Kecamatan Kenjeran	2.434	8.053	14.660	14.020	1.774
21	Kecamatan Lakasantri	872	3.293	6.270	5.577	1.425
22	Kecamatan Benowo	748	2.674	5.995	7.379	605

23	Kecamatan Gayungan	477	2.362	5.140	5.595	829
24	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	1.348	2.828	6.963	7.903	670
25	Kecamatan Gunung Anyar	1.133	3.227	5.100	7.036	540
26	Kecamatan Mulyo rejo	1.150	3.681	7.251	13.387	871
27	Kecamatan Sukomanunggal	1.207	3.687	11.248	16.191	1.260
28	Kecamatan Asemrowo	842	3.001	5.022	3.388	712
29	Kecamatan Pakal	643	3.514	4.670	6.285	368
30	Kecamatan Sambikerep	904	3.751	6.758	6.072	1.278
31	Kecamatan Dukuh Pakis	919	1.444	8.272	7.847	1.460

Dengan demikian, total jumlah suara sah seluruh pasangan calon adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara Sah
1	Dr. H. Bagio Fandi Sutadi, SH., M.Si., dan Mazlan Mansur, SE.	52.718
2	Ir. H. Fandi Utomo dan Kol.(P). Yulius Bustami	105.736
3	Arif Afandi dan Adies Kadir	327.834
4	Ir. Tri Rismaharini, MT., dan Drs. Bambang Dwi Hartomo, M.Pd.	367.472
5	Fitradjaja Purnama dan Naen Soeryono	45.459

[3.3] Menimbang bahwa dengan demikian total jumlah suara sah Pemilukada Kota Surabaya adalah hasil **Penghitungan Suara Ulang** pada seluruh kotak suara di Kota Surabaya dan hasil **Pemungutan Suara Ulang** di **Kecamatan Bulak**, **Kecamatan Semampir**, **Kecamatan Krembangan**, **Kecamatan Rungkut**, **Kecamatan Sukolilo**, **Kelurahan Putat Jaya** yang berada di **Kecamatan**

Sawahan dan Kelurahan Wiyung yang berada di Kecamatan Wiyung, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon DR. H. Bagio Fandi Sutadi, SH., M.Si., dan Mazlan Mansur, SE., sebanyak 52.718 (lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara atau 5,9% dari suara sah Kota Surabaya;
- b. Pasangan Calon Ir. H. Fandi Utomo dan Kol. (P) Yulius Bustami, sebanyak 105.736 (seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara atau 11,8% dari suara sah Kota Surabaya;
- c. Pasangan Calon Arif Afandi dan Adies Kadir, sebanyak 327.834 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) suara atau 36,4% dari suara sah Kota Surabaya;
- d. Pasangan Calon Ir. Tri Rismaharini, MT., dan Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd., sebanyak 367.472 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara atau 40,9% dari suara sah Kota Surabaya;
- e. Pasangan Calon **Fitradjaja Purnama** dan **Naen Soeryono**, sebanyak 45.459 (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara atau 5% dari suara sah Kota Surabaya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2010;
- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, yaitu:
 - a. Pasangan Calon DR. H. Bagio Fandi Sutadi, SH., M.Si., dan Mazlan Mansur, SE., sebanyak 52.718 (lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara atau 5,9% dari suara sah Kota Surabaya;
 - b. Pasangan Calon Ir. H. Fandi Utomo dan Kol. (P) Yulius Bustami,
 sebanyak 105.736 (seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara atau
 11,8% dari suara sah Kota Surabaya;
 - c. Pasangan Calon Arif Afandi, dan Adies Kadir, sebanyak 327.834 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) suara atau 36,4% dari suara sah Kota Surabaya;
 - d. Pasangan Calon **Ir. Tri Rismaharini, MT.,** dan **Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd.**, sebanyak 367.472 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua) suara atau 40,9% dari suara sah Kota Surabaya;
 - e. Pasangan Calon Fitradjaja Purnama dan Naen Soeryono, sebanyak
 45.459 (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan) suara atau
 5% dari suara sah Kota Surabaya;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim M. Arsyad Sanusi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Harjono

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani